



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN PASRUJAMBE
Jalan Raya Pagowan Telepon (0334) 610836
Email : pasrujambekecamatan@gmail.com
PASRUJAMBE (67362)

KEPUTUSAN CAMAT PASRUJAMBE

NOMOR : 188.4/02 /427.91/2024

TENTANG

**PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PADA KECAMATAN PASRUJAMBE
TAHUN ANGGARAN 2024**

CAMAT PASRUJAMBE,

Menimbang : bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 63 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka perlu ditetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Kantor Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2024, dengan Surat Keputusan Camat Pasrujambe Kabupaten Lumajang.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden nomor 93 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil, di bawah ini :

- a. Nama : AKHMAD KHARIRI
- b. NIP. : 19720818 199403 1 009
- c. Pangkat/gol. Ruang : Penata Tk. I, III/d
- d. Jabatan : Sekretaris Kecamatan pada Kantor Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang

Sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Kantor Kecamatan Pasrujambe.

KEDUA : Tugas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada dictum pertama untuk :

1. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
2. Menetapkan dokumen pengadaan;
3. Menilai kualifikasi barang/jasa melalui pasca kualifikasi;
4. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga penawaran yang masuk;
5. Menetapkan penyedia barang/jasa;

6. Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa kepada PA/KPA;
7. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Camat Pasrujambe Kabupaten Lumajang;
8. Meberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA.

KETIGA : Menugaskan pejabat pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud pada dictum kedua serta mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas kepada Camat Pasrujambe.

KEEMPAT : Memberikan biaya pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum kedua atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasrujambe
pada tanggal 18 Januari 2024

PEMERINTAH KABUPATEN PASRUJAMBE,
CAMAT PASRUJAMBE,
KECAMATAN PASRUJAMBE
MUHAMMAD SAIFUL, S.AP
NIP. 19720202 199803 1 010

Salinan Keputusan ini disampaikan :

- Kepada Yth. 1. Sdr. Bupati Lumajang.
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lumajang.
3. Sdr. Kepala BPKD Kabupaten Lumajang.
4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Lumajang.
5. Yang Bersangkutan.
-